



**BUPATI PASURUAN**

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan menjadi Badan Layanan Umum Daerah maka diperlukan organisasi yang mendukung pelaksanaan Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);  
b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan maksud huruf a. perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

## MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASURUAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan;
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan;
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan yang beralamat di Jalan Raya Raci Bangil Kabupaten Pasuruan;

6. Direktur adalah pimpinan RSUD Kabupaten Pasuruan yang diangkat oleh Bupati Pasuruan dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola RSUD;
7. Dewan Pengawas adalah organ BLUD RSUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD;
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

BLUD Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. pelaksanaan pelayanan kesehatan secara komprehensif meliputi peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitative);
- c. pelaksanaan penunjang pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan badan layanan umum daerah;
- e. penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) serta Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
- f. pengelolaan administrasi umum BLUD Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III  
ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Pelayanan;
  - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
  - d. Dewan Pengawas;
  - e. Komite-Komite;
  - f. Satuan Pengawas Internal;
  - g. Instalasi-Instalasi; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (2) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b membawahi :
  - a. Bidang Pelayanan Medik;
  - b. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
  - c. Bidang Penunjang.
  
- (3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
  - a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Pengembangan; dan
  - c. Bagian Keuangan
  
- (7) Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a membawahi :
  - a. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
  - b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  
- (8) Bagian Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b membawahi :
  - a. Subbagian Humas dan Pemasaran;
  - b. Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi; dan
  - c. Subbagian Pendidikan dan Pelatihan.
  
- (9) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a membawahi :
  - a. Subbagian Pendapatan dan Perbendaharaan; dan
  - b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
  
- (10) Bagan Organisasi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian;
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4), (5) dan (6) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (7), (8) dan (9) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

## BAB IV URAIAN TUGAS

### Bagian Kesatu Wakil Direktur Pelayanan

#### Paragraf 1 Wakil Direktur

## Pasal 7

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah di bidang pelayanan.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan;
- b. pengelolaan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan;
- c. pengelolaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan;
- d. pengelolaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan;
- e. pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

### Paragraf 2 Bidang Pelayanan Medik

## Pasal 9

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Wakil Direktur Pelayanan di bidang pelayanan medik.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan medik;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan medik;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan medik;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan medik;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medik;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan.

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Medik membawahi :
  - a. Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Darurat; dan
  - b. Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Khusus.
- (2) Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Darurat mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan rawat jalan dan darurat;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan rawat jalan dan darurat;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan rawat jalan dan darurat;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan rawat jalan dan darurat;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan rawat jalan dan darurat;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik.

#### Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf b. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Khusus mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan rawat inap dan khusus;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan rawat inap dan khusus;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan rawat inap dan khusus;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan rawat inap dan khusus;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan rawat inap dan khusus;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik.

### Paragraf 3

#### Bidang Pelayanan Keperawatan

### Pasal 14

Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Wakil Direktur Pelayanan di bidang pelayanan keperawatan.

### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 14, Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan keperawatan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan keperawatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan keperawatan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan keperawatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan keperawatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan.

### Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan membawahi :
  - a. Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan; dan
  - b. Seksi Tenaga dan Sarana Keperawatan.

- (2) Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf a. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang asuhan dan mutu keperawatan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang asuhan dan mutu keperawatan;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang asuhan dan mutu keperawatan;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang asuhan dan mutu keperawatan;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang asuhan dan mutu keperawatan;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Tenaga dan Sarana Keperawatan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf b. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Tenaga dan Sarana Keperawatan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tenaga dan sarana keperawatan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang tenaga dan sarana keperawatan;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang tenaga dan sarana keperawatan;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang tenaga dan sarana keperawatan;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tenaga dan sarana keperawatan;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan.

#### Paragraf 4

#### Bidang Penunjang

#### Pasal 19

Bidang Penunjang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Wakil Direktur Pelayanan di bidang penunjang.

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 19, Bidang Penunjang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penunjang;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penunjang;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang penunjang;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penunjang;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penunjang;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan.

#### Pasal 21

- (1) Bidang Penunjang membawahi :
  - a. Seksi Penunjang Medik; dan
  - b. Seksi Penunjang Non Medik.
- (2) Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf a. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penunjang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Penunjang Medik mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penunjang medik;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penunjang medik;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang penunjang medik;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penunjang medik;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penunjang medik;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang.

#### Pasal 23

- (1) Seksi Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf b. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penunjang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Penunjang Non Medik mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penunjang non medik;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penunjang non medik;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang penunjang non medik;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penunjang non medik;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penunjang non medik;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang.

Bagian Kedua  
Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Paragraf 1  
Wakil Direktur

Pasal 24

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah di bidang Umum dan Keuangan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 23, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Umum dan Keuangan;
- b. pengelolaan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Umum dan Keuangan;
- c. pengelolaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang Umum dan Keuangan;
- d. pengelolaan pengawasan dan pengendalian di bidang Umum dan Keuangan;
- e. pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Keuangan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 2  
Bagian Umum

Pasal 26

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Wakil Direktur Umum dan Keuangan di bidang umum.

#### Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 25, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang umum;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang umum;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang umum;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

#### Pasal 28

- (1) Bagian Umum membawahi :
  - a. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
  - b. Subbagian RumahTangga dan Perlengkapan.
- (2) Setiap subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

#### Pasal 29

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf a. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Kepegawaian dan Tata Usaha;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Kepegawaian dan Tata Usaha;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang Kepegawaian dan Tata Usaha;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Kepegawaian dan Tata Usaha;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian dan Tata Usaha;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

#### Pasal 30

- (1) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf b. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rumah tangga dan perlengkapan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang rumah tangga dan perlengkapan;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang rumah tangga dan perlengkapan;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang rumah tangga dan perlengkapan;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang rumah tangga dan perlengkapan;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

Paragraf 3  
Bagian Pengembangan

Pasal 31

Bagian Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Wakil Direktur Umum dan Keuangan di bidang pengembangan rumah sakit.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 30, Bagian Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 33

- (1) Bagian Pengembangan membawahi :
- a. Subbagian Humas dan Pemasaran;
  - b. Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi; dan
  - c. Subbagian Pendidikan dan Pelatihan.

- (2) Setiap subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengembangan.

#### Pasal 34

- (1) Subbagian Humas dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf a. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Humas dan Pemasaran mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Humas dan Pemasaran;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Humas dan Pemasaran;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang Humas dan Pemasaran;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Humas dan Pemasaran;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Humas dan Pemasaran;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengembangan.

#### Pasal 35

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf b. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program rumah sakit;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan program dan evaluasi;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyusunan program dan evaluasi;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penyusunan program dan evaluasi;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan rumah sakit;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengembangan.

#### Pasal 36

- (1) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf c. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengembangan.

Paragraf 4  
Bagian Keuangan

Pasal 37

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Wakil Direktur Umum dan Keuangan di bidang keuangan.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 37, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 39

- (1) Bagian Keuangan membawahi :
  - a. Subbagian Pendapatan dan Perbendaharaan; dan
  - b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
- (2) Setiap subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 40

- (1) Subbagian Pendapatan dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) huruf a. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Pendapatan dan Perbendaharaan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendapatan dan perbendaharaan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pendapatan dan perbendaharaan;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendapatan dan perbendaharaan;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pendapatan dan perbendaharaan;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan dan perbendaharaan;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

#### Pasal 41

- (1) Subbagian Verifikasi dan Akutansi sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) huruf b. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Verifikasi dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang verifikasi dan keuangan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang verifikasi dan keuangan;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di bidang verifikasi dan keuangan;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang verifikasi dan keuangan;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang verifikasi dan keuangan;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

#### Bagian Ketiga Komite-Komite

#### Pasal 42

- (1) Komite-komite sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf e. terdiri dari :
- a. Komite Medik; dan
  - b. Komite Keperawatan.
- (2) Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

- (3) Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga perawat dan bidan yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh tenaga keperawatan fungsional guna meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan.
- (4) Komite-komite sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Keempat  
Satuan Pengawas Internal

Pasal 43

- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf f. adalah perangkat/aparat pengawas internal rumah sakit yang bertanggung jawab kepada Direktur dan yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan rumah sakit untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat,
- (2) Keanggotaan SPI ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima  
Instalasi-Instalasi

Pasal 44

- (1) Instalasi-instalasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf g. adalah unit pelayanan fungsional yang dibentuk sebagai upaya penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (3) Jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf h. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas rumah sakit sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, efisiensi, produktivitas serta menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat, baik internal maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 47

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Direktur wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 48

- (1) Direktur dan Wakil Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Direktur dan Wakil Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Pegawai Non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang berasal dari pegawai non PNS dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 49

Apabila Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah berhalangan dalam menjalankan tugasnya dapat menunjuk Wakil Direktur untuk mewakilinya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 1 Maret 2012

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**DADE ANGGA**


Diundangkan di Pasuruan  
Pada tanggal 1 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

**AGUS SUTIADJI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 11



**BUPATI PASURUAN**

ttd,

**DADE ANGGA**